



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAIFATMI BIN (ALM) BURHANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Koto Anau;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/7 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuti Anyia Jorong Pasar kelurahan Koto Gadang
Koto Anua Kecamatan Lembang jaya Kabupaten
Solok atau Jalan H.Miruddin Kelurahan Sambaliung
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 2 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Mohandes, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr., tanggal 11 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAIFATMI Bin (Alm) BURHANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat nopol KT 4944 GW;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Baifatmi Bin (Alm) Burhanuddin** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Cut Nyak dien, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Pendi (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah sepakat, Terdakwa kemudian berjalan kaki dari rumahnya di Jalan H.Miruddin, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau menuju ke pertigaan jembatan Sambaliung dan lalu menumpang motor orang sampai di Jalan Durian 1, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tepatnya di depan toko milik Sdr. Dedy teman Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nopol KT-4944-GW milik Sdr. Dedy untuk pergi mentransfer uang di Jalan Durian II. Setelah selesai mentransfer, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Pendi (DPO) dan mengirimkan bukti transfer tersebut. Kemudian, Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gang di Jalan Cut Nyak dien, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Terdakwa kemudian pergi menuju lokasi tersebut, dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



sesampainya di sana, Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Pendi (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bawah mobil Avanza warna hitam tepatnya di bawah ban belakang sebelah kiri dengan ciri-ciri dibungkus kertas putih. Kemudian sekitar pukul 22.40 WITA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki pergi memeriksa di bawah ban mobil Avanza hitam di sekitar lokasi sesuai dengan arahan tersebut dan menemukan kertas berwarna putih. Terdakwa lalu mengambil bungkus kertas tersebut dan membawanya, lalu pada saat dibuka ternyata berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa kemudian kembali ke tempat memarkir sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi menuju ke toko Sdr. Dedy Jalan Durian 1, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk mengembalikan sepeda motor. Namun, sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat Terdakwa sampai di depan toko Sdr. Dedy dan masih di atas motor, datang petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 092/11007.00/2023 tanggal 6 Januari 2023 diperoleh kesimpulan 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk sampel Labfor;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00420/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, pada diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00864/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Baifatmi Bin (Alm) Burhanuddin** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Cut Nyak dien, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Pendi (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kemudian berjalan kaki dari rumahnya di Jalan H.Miruddin, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau menuju ke pertigaan jembatan Sambaliung dan kemudian menumpang motor orang sampai di toko milik Sdr. Dedy di Jalan Durian 1, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Beat dengan Nopol KT-4944-GW milik Sdr. Dedy untuk pergi mentransfer uang di Jalan Durian II. Setelah selesai mentransfer, Terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di sebuah gang di Jalan Cut Nyak dien, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Terdakwa kemudian pergi menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di sana, Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Pendi (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah mobil Avanza warna hitam tepatnya di bawah ban belakang sebelah kiri dengan ciri-ciri dibungkus kertas putih. Kemudian sekitar pukul 22.40 WITA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki pergi memeriksa di bawah ban mobil Avanza hitam di sekitar lokasi sesuai dengan arahan tersebut dan menemukan kertas berwarna putih. Terdakwa lalu mengambil bungkusan kertas tersebut dan membawanya, lalu pada saat dibuka ternyata berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri lalu kembali ke tempat memarkir

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi menuju ke toko Sdr. Dedy Jalan Durian 1, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk mengembalikan sepeda motor. Namun, sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat Terdakwa sampai di depan toko milik Sdr. Dedy dan masih berada di atas motor, datang petugas Kepolisian yang langsung menghampiri Terdakwa. Terdakwa kemudian melemparkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari kantong celana sebelah kirinya ke arah jalanan sekitar 1 meter dari lokasi Terdakwa berada. Pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa didapati telah memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang sempat dilempar dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 092/11007.00/2023 tanggal 6 Januari 2023 diperoleh kesimpulan 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk sampel Labfor;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00420/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023, pada diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00864/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anggi Bin Misno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Berau mendapat informasi mengenai adanya peredaran narkoba di sekitar Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penyelidikan, Saksi bersama tim melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir dan akhirnya mengambil sesuatu di Jalan Cut Nyak Dien dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, selanjutnya Saksi bersama tim mengikuti laki-laki tersebut, yang merupakan Terdakwa, sampai ke Jalan Durian I Kelurahan Tanjung Redeb. Kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah dan pada saat berhenti tersebut, Saksi bersama tim mendatangi Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku baru saja mengambil 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding Kabupaten Berau, yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Pendi untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya, Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memesan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Pendi dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana Pendi, selanjutnya Pendi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Cut Nyak Dien;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Pendi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;
- Bahwa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW diakui oleh Terdakwa milik teman Terdakwa, yang rumahnya berada di Jalan Durian I dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat kerupuk kulit;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Handison Bin Ardiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Berau mendapat informasi mengenai adanya peredaran narkoba di sekitar Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penyelidikan, Saksi bersama tim melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir dan akhirnya mengambil sesuatu di Jalan Cut Nyak Dien dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, selanjutnya Saksi bersama tim mengikuti laki-laki tersebut, yang merupakan Terdakwa, sampai ke Jalan Durian I Kelurahan Tanjung Redeb. Kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah dan pada saat berhenti tersebut, Saksi bersama tim mendatangi Terdakwa dan melakukan interrogasi serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri. Setelah dilakukan interrogasi, Terdakwa mengaku baru saja mengambil 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding Kabupaten Berau, yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Pendi untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya, Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;

- Bahwa Terdakwa mengakui memesan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Pendi dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana Pendi, selanjutnya Pendi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Cut Nyak Dien;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Pendi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;
- Bahwa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW diakui oleh Terdakwa milik teman Terdakwa, yang rumahnya berada di Jalan Durian I dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat kerupuk kulit;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan Nomor 092/11007.00/2023 tanggal 6 Januari 2023 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk



kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 00420/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dan tim pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 00864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,095 gram atas nama Baifatmi Bin (Alm) Burhanuddin adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Pendi, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian, Terdakwa dan Pendi sepakat harga 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa adalah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke aplikasi Dana milik Pendi. Selanjutnya, Terdakwa menumpang motor orang lain menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Durian I. sesampainya di Jalan Durian I, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW milik teman Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi ke Jalan Durian II dengan menggunakan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW untuk mentrasfer uang sejumlah kepada Pendi Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada Pendi, selanjutnya Pendi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah dilemparkan oleh Pendi di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding. Lalu Terdakwa berangkat ke di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding, dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke Jalan Durian I untuk mengembalikan motor milik temannya, namun tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku polisi datang menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



menemukan narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana Terdakwa, sehingga Terdakwa di tangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Pendi adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Pendi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;
- Bahwa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW diakui oleh Terdakwa milik teman Terdakwa, yang rumahnya berada di Jalan Durian I dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat kerupuk kulit;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Pendi, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian, Terdakwa dan Pendi sepakat harga 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke aplikasi Dana milik Pendi. Selanjutnya, Terdakwa menumpang motor orang lain menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Durian I. Sesampainya di Jalan Durian I, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW milik teman Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi ke Jalan Durian II dengan menggunakan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW untuk mentrasfer uang sejumlah kepada Pendi Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada Pendi, selanjutnya Pendi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah dilemparkan oleh Pendi di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding. Lalu Terdakwa berangkat ke Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding, saat sedang mencari narkoba jenis sabu-sabu yang lemparkan oleh Pendi, anggota Satresnarkoba Polres Berau yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi peredaran narkoba di sekitar Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding Kabupaten Berau melihat Terdakwa sedang mengambil sesuatu di Jalan Cut Nyak Dien, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Berau mengikuti Terdakwa, sampai ke Jalan Durian I Kelurahan Tanjung Redeb. Kemudian Terdakwa berhenti di rumah temannya untuk mengembalikan motor dan pada saat berhenti tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Berau mendatangi Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya, Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Pendi adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Pendi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 092/11007.00/2023 tanggal 6 Januari 2023 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 00420/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dan tim pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 00864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,095 gram atas nama Baifatmi Bin (Alm) Burhanuddin adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW diakui oleh Terdakwa milik teman Terdakwa, yang rumahnya berada di Jalan Durian I dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat kerupuk kulit;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Baifatmi Bin (Alm) Burhanuddin** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*". Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 092/11007.00/2023 tanggal 6 Januari 2023 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang M. Hosnan dan diketahui pemimpin cabang Yasir M, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 00420/NNF/2023 tanggal 19 Januari 2023 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dan tim pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :*"setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 00864/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,095 gram atas nama Baifatmi Bin (Alm) Burhanuddin adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat kerupuk kulit, yang artinya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya merupakan *"perbuatan yang melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Pendi, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian, Terdakwa dan Pendi sepakat harga 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa adalah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke aplikasi Dana milik Pendi. Selanjutnya, Terdakwa menumpang motor orang lain menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Jalan Durian I. Sesampainya di Jalan Durian I, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW milik teman Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa pergi ke Jalan Durian II dengan menggunakan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW untuk mentrasfer uang sejumlah kepada Pendi Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada Pendi, selanjutnya Pendi mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah dilemparkan oleh Pendi di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding. Lalu Terdakwa berangkat ke Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding, saat sedang mencari narkotika jenis sabu-sabu yang lemparkan oleh Pendi, anggota Satresnarkoba Polres Berau yang sedang melakukan penyelidikan karena adanya informasi peredaran narkotika di sekitar Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding Kabupaten Berau



melihat Terdakwa sedang mengambil sesuatu di Jalan Cut Nyak Dien, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Berau mengikuti Terdakwa, sampai ke Jalan Durian I Kelurahan Tanjung Redeb. Kemudian Terdakwa berhenti di rumah temannya untuk mengembalikan motor dan pada saat berhenti tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Berau mendatangi Terdakwa dan melakukan interogasi serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya, Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memesan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemudian mentransfer uang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke aplikasi Dana milik Pendi, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Rinding Kabupaten Berau sesuai arahan Pendi, adalah serangkaian perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang diakui Terdakwa milik teman Terdakwa, namun di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan dari barang bukti tersebut dan pemilik dari barang bukti tersebut juga tidak pernah hadir di persidangan untuk membuktikan kepemilikannya terhadap barang bukti tersebut, dan oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baifatmi Bin (alm) Burhanuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) lembar celana merk Blackhawk warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat Nopol KT 4944 GW;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Raden Narendra M. I., S.H.,M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)